



## **KONTRIBUSI PEMIKIRAN MOH. MAHFUD MD “KONFIGURASI POLITIK” DALAM MERESPON DINAMIKA KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN**

**Moh. Wardi**

STAI Nazhatut Thullab Sampang

mohwardi84@gmail.com

**Abstract:** *Moh. Mahfud MD is an academic figure and role model that provides scientific insights for all components of citizens about the life of the nation and religion in the context of Indonesia. He is a charismatic figure that can be accepted in every class, moderate, inclusive and followed by a comprehensive analysis which always becomes a reference and responds to contemporary issues in the nation and religion. Polemic about the rise of khilafah in Indonesia, that the serious struggle to enforce formally Islamic law / Islamic law, has been done by the founding of our country (founding parents). In the end the agreement was to establish a nation state based on Pancasila. this agreement must be carried out consistently because it contains the values and philosophical content of mitsâqan ghalîzhâ (noble deal) and we must not betray it. The theory of 'political configuration' in the view of Mahfud MD is the dissemination of political energy to be able to incorporate the substantive values of universal Islamic teachings into the formal law (positive law) prevailing in Indonesia. According to Moh. Mahfud MD that law is a political product, so the character of legal products is determined by the balance of political forces (political configuration) that gave birth. So Muslims should be able to sit in government institutions, both legislative, executive and judiciary.*

**Keywords:** *Moh. Mahfud MD, political configuration, khilafah, Pancasila.*

### **PENDAHULUAN**

Fenomena kajian keislaman dan kebangsaan kita kembali diuji, salah satu variabelnya ketika pada awal Mei 2017 lalu, Pemerintah RI secara resmi membubarkan organisasi yang ditengarai anti-Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait dengan pembubaran ini, masyarakat Indonesia memiliki argumentasi yang bervariasi, satu sisi pemerintah diminta hati-hati dalam memutuskan pembubaran ormas dengan mempertimbangkan asas konstitusional dan melalui kajian mendalam dengan memberikan peringatan satu, dua, tiga dan seterusnya sampai enam kali peringatan dan dihentikan kegiatannya, dilanjutkan dengan putusan pengadilan agar dicabut badan hukumnya. Namun sisi lain, masyarakat menilai langkah pemerintah sudah tepat karena mengancam keutuhan NKRI. Sebagaimana pernyataan resmi kementerian terkait menyebutkan ada 5 poin alasan terkait dengan pembubaran HTI. *Pertama*, pembubaran



itu berdasarkan Perpu Ormas.<sup>1</sup> *Kedua*, ormas HTI tercatat berbadan hukum. *Ketiga*, pemerintah telah mengkaji keberadaan HTI dan memutuskan perlu mengambil langkah hukum terkait ormas yang mengusung pemerintahan berdasarkan khilafah. *Keempat*, perlunya merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945. *Kelima*, surat keputusan pencabutan HTI dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.<sup>2</sup>

Polemik yang berbuntut panjang ini sering disuguhkan oleh media, salah satunya berupa tayangan yang sering live di salah satu televisi swasta di Indonesia (TV One) dengan program unggulannya Indonesia Lowyer Club (ILC) yang di komandani oleh wartawan senior Karni Ilyas. Perdebatan seputar tema mempertemukan ide dan gagasan kreatif antar pakar ahli hukum diskursus seputar wacana pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kenegaraan. Secara historis, Upaya pengintegrasian antara hukum dan politik pada dasarnya pernah dikemukakan oleh Max Weber yang menyebutkan bahwa antara hukum dan politik tidak bisa dipisahkan.<sup>3</sup> Namun masalahnya, hukum seperti apa yang harus ditegakkan, sebab sejak era Reformasi di Indonesia tuntutan perbelakuan hukum Islam dan penegakan kembali institusi *khilāfah* atau Negara Islam yang di dalamnya hendak ditegakkan hukum Islam (klasik) secara legal formal.

Kajian tentang organisasi sosial keagamaan yang eksis dan menyuarkan penegakan hukum Islam tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam hal kewajiban menegakkan Islam politik, HTI mendasarkan diri kepada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. HTI Optimisme terhadap pentingnya penegakan kembali insitusi *khilāfah*; yaitu sistem politik pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam. Sejak awal berdirinya, HTI sudah membulatkan tekadnya untuk memperjuangkan *khilāfah Islamiyyah* di Indonesia sebagai solusi terhadap kegagalan sistem kenegaraan yang tidak berbasiskan Islam mulai Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Bahkan "reformasi yang sangat liberal keadaannya semakin terpuruk. Kalau ada yang meningkat, itulah korupsi, kemiskinan, jumlah utang dan keterjajahan". Realitas ini semakin memperkuat semangat HTI untuk mendirikan institusi khilafah Islamiyah di Negara Kesatuan Ripublik Indonesia (NKRI). Rakyat Indonesia hanya akan sejahterah dan mendapatkan keadilan jika ditegakkan kembali institusi *khilāfah Islamiyyah*.<sup>4</sup>

Menanggapi diselenggarakannya Konferensi Khilafah Internasional oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 12 Agustus 2007, Azyumardi Azra mengatakan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU tentang Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Dengan mengacu kepada Perpu Ormas, status badan hukum HTI dicabut melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM No AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

<sup>2</sup> Freddy Harris, "Pencabutan Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", *Tempo*, 19 Juli 2017, 1.

<sup>3</sup> Max Weber, *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, terj. Agung dan Asep (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

<sup>4</sup> Sirajuddin M "Resolusi Konflik Ideologi (Menimbang Politik Hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam Paradigma Ijtihad Kontemporer)" *Analisis*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012, 366.

bahwa era kekhalifahan sudah habis setelah masa Ali bin Abi Thalib, yang ada sesudahnya bukan lagi khilafah, tetapi *mamlakah* (kerajaan) yang dikuasai oleh keluarga-keluarga atau bani-bani. Semua entitas politik pasca *al-khulafā' ar-rāsyidūn* adalah kerajaan atau kesultanan, bukan *khilafah*. Sebab sejak masa Dinasti Umayyah, sistem pemerintahan *khilafah* telah berubah menjadi monarki konstitusional, monarki *absolute* dan akhirnya menjadi simbol negara yang mati. Setelah itu lahir sistem teokrasi di zaman Dinasti Fatimiyah. Baru pada zaman Umayyah Andalusia muncul upaya untuk mengembalikan asas demokrasi yang pernah dibangun oleh Nabi dan *al-khulafā' ar-rāsyidūn*. Menurut Azra, jika *khilafah* berdiri, ia akan menghadapi dua hambatan. *Pertama*, hambatan yang paling besar adalah eksistensi dari *nation state* (negara bangsa) yang sudah begitu mapan di negara-negara di dunia Muslim. *Kedua*, sulitnya mencari figur yang baik seperti *al-khulafā' ar-rāsyidūn*.<sup>5</sup>

KH. Hasyim Muzadi juga memberikan komentar bahwa HTI itu berbahaya waktu itu 12 Agustus 2007 HTI menggelar Konferensi Hizbut Tahrir Internasional. Ada beberapa kesimpulan dari konferensi tersebut. Pertama ingin membentuk negara transnasional mulai dari Thailand, seluruh Asia Tenggara sampai ke Australi. Kedua, demokrasi itu haram. Hal ini sangat bertentangan dengan ideologi negara kita. Kita menganut negara Nasional, bukan transnasional dan kita menghalalkan demokrasi.

Pandangan yang serupa tentang ideologi politik HTI, KH. Abdurrahman Wahid pernah menyatakan bahwa agenda ideologi politik keagamaan HTI sangat berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Sebab, gerakan HTI itu pada dasarnya memiliki tujuan politik untuk mengganti ideologi Negara Indonesia dengan ideologi Islam versi HTI, bukan ideologi Islam yang universal, sehingga gerakan politik HTI tersebut dapat melahirkan konflik fisik dan disintegrasi pada tataran kehidupan politik kenegaraan di Indonesia.

Dalam perspektif Mahfud MD, politik hukum HTI tentang sistem pemerintahan *khilafah* tidak relevan dengan paradigma pembangunan hukum Nasional. Jika hukum Islam klasik versi HTI akan diundangkan dan dijadikan ideologi dalam pembangunan hukum nasional, maka harus sesuai dengan sejumlah prinsip hukum nasional, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. *Kedua*, hukum nasional harus dibangun secara demokratis. *Ketiga*, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial. *Keempat*, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antara pemeluknya.<sup>6</sup>

Atas dasar itu, menarik untuk kita gali dan deskripsikan argumentasi dari konsep Moh. Mahfud MD tentang “Konfigurasi Politik” sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam rangka merespon dinamika kelslaman dan Kebangsaan kita.

<sup>5</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, terj. Mustolah Maufur (Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001), 295.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16, Juli 2009, 292-293

## **BIOGRAFI MOH. MAHFUD MD.**

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihayati, SH. (Yatie), Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1978 saat keduanya sama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak 1979 hubungan keduanya bertahan lama, sehingga pada 2 Oktober 1982, Mahfud dan Yatie resmi menikah di Semboro, Jember. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu: Mohammad Ikhwan Zein, laki-laki kelahiran 15 Maret 1984, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Vina Amalia, perempuan kelahiran 15 Juli 1989, Royhan Akbar, laki-laki kelahiran 7 Februari 1991.<sup>7</sup>

Riwayat pendidikannya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah Waru Pamekasan Madura dan pendidikan formalnya ditempuh di SD Negeri Waru Pamekasan Madura, kemudian melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan Madura, setelah tamat, beliau menempuh Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta. Pendidikan Sarjana (SI) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia program studi Hukum Tata Negara, Yogyakarta serta menempuh jenjang Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adapun jenjang Magister (S2) Ilmu Politik, beliau tempuh di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jenjang Doktor (S3) Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mendapat anugerah Profesor dengan keahlian Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.<sup>8</sup>

Pengalaman organisasi beliau, pernah aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Yogyakarta. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-Sekarang). Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007-Sekarang). Dan Ketua Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012-2018). Adapun karir akademik dan profesi yang pernah di lalui antara lain:

1. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984-Sekarang).
2. Sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988).
3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1980).
4. Menjadi Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993).
5. Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
6. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad\\_Mahfud\\_M.D./diakses 20-Maret-2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mahfud_M.D./diakses%20-Maret-2018).

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Halaman Sampul Belakang.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Halaman Sampul Belakang.



7. Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999)
8. Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)
9. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001)
10. Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005)
11. Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
12. Anggota DPR RI, duduk di Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008)
13. Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
14. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008 – 2013)
15. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII (2010-Sekarang).<sup>9</sup>

Publikasi ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain:

1. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
2. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1987.
3. *Selayang Pandang tentang HTN dan HAN*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1987.
4. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum*, (Disertasi), 1993.
5. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, 1994.
6. *Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan*, (Jurnal), 1997.
7. *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1997.
8. *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, (buku) 1998.
9. *Komparasi Barat dan Islam tentang Demokrasi, Hukum dan Pemerintah*, (makalah), 1998.
10. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Bidang Politik dan Hukum Tata Negara), Penerbit Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1998.
11. *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum*, (Jurnal), 1998.
12. *Politik dan Hukum Zaman Hindia Belanda*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit UII Press, 1998.
13. *Amandemen UUD 1945 untuk Demokrasi di Indonesia*, (makalah), 1999.
14. *Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam*, (Jurnal), 1999
15. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit Gama Media dan Ford Poundation, Yogyakarta, 1999.
16. *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1999.
17. *Amandemen Konstitusi dalam Rangka Reformasi Tata Negara*, Penerbit UII Press, 1999.

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad\\_Mahfud\\_M.D./diakses 20-Maret-2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mahfud_M.D./diakses%20-Maret-2018).



18. *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar), 2000.
19. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
20. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
21. *Setahun Bersama Gusdur*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2003.
22. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (makalah), 2006.
23. *Judicial Review dalam Politik Hukum Nasional*, (makalah), 2006.
24. *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Negara Hukum Indonesia*, (makalah), 2006.
25. *Pekerjaan Rumah Indonesia Pasca Ratifikasi ICESCR dan HAM*, (makalah), 2006.
26. *Amandemen UUPA dalam Perspektif Politik Hukum*, (makalah), 2006.
27. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kostitusi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2006.
28. *Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
29. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Bidang Hukum dan Tata Negara), Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007.<sup>10</sup>

## **PEMIKIRAN “KONFIGURASI POLITIK” MOH. MAHFUD MD**

Secara gramatikal bahasa, Indonesia terdiri dari kata “Indo” dan “Nation” Indo berarti besar, beragam, majemuk, dan Nation berarti Bangsa atau Negara. Jadi, Indonesia merupakan bangsa yang besar secara wilayah geografi, beragam secara sosial budaya, dan majemuk secara suku, ras dan agama. Hal ihwal itulah, keragaman dalam seluruh komponen (budaya, ras, suku dan agama) ini menjadi tugas kita bersama sebagai anak bangsa untuk merawat keutuhan NKRI.

Dalam rangka merawat dan membina keutuhan NKRI dimaksud, tentu memerlukan aturan/kaidah atau norma dan tata nilai yang bisa diterima seluruh warga negara yang meliputi seluruh unsur dan golongan kemudian mafhum orang mengenalnya sebagai konstitusi/ideologi negara. Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, tetapi melindungi segenap warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya sebagai hak asasi manusia. Dasar bernegara seperti itu sudah diterima sebagai kesepakatan para pendiri negara setelah melalui perdebatan panjang, mendalam, dan penuh pengertian.

Perjuangan serius untuk memberlakukan secara formal syariat Islam/hukum Islam, sudah dilakukan oleh para pendiri negara kita (*founding parents*). Mereka sudah melakukan kajian dan analisa yang mendalam dan komprehensif, apakah negara kita akan berdasar agama atau kebangsaan. Pada akhirnya kesepakatan yang diambil adalah mendirikan negara kebangsaan berdasar Pancasila. Secara syar’i, kesepakatan ini harus

---

<sup>10</sup> Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, 408.



dilaksanakan dengan konsisten karena mengandung nilai dan kandungan filosofi *mîtsâqan ghalîzha*<sup>11</sup> (kesepakatan luhur) dan kita tidak boleh mengkhianatinya.

Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara yang final bagi Indonesia. Negara kita dibangun berdasar Pancasila yang berpaham *religious nation state* yaitu Negara yang Berketuhanan merupakan pilar kebangsaan yang sesuai dengan Republik Indonesia yang bersifat plural, majemuk, dan multikultural.<sup>12</sup> Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Indonesia telah memilih bentuk *religious nation state*, negara kebangsaan yang berketuhanan, yakni negara berdasarkan atas Pancasila. Negara Pancasila bukan negara sekular, sebab negara sekular memisahkan sepenuhnya urusan negara dan urusan agama. Negara Pancasila bukan negara agama, sebab negara agama memberlakukan satu agama sebagai agama resmi negara.

Pancasila merupakan kesepakatan leluhur yang sifatnya telah final yang sangat relevan dalam konteks Kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad yang paling mendalam sebagai pengejawantahan dan internalisasi nilai-nilai keislaman secara universal. Tertutupnya peluang dan kesempatan untuk merubah ideologi bangsa Indonesia ini sebagaimana sikap optimisme ormas HTI tentang sistem pemerintahan *khilāfah* bukan berarti menafikan nilai-nilai substantif Islam sebagai sumber hukum materiil bukan nilai simbolik semata.

Atas dasar itulah, Moh. Mahfud MD menelurkan teori “konfigurasi politik”, merupakan sebuah solusi penerapan hukum Islam ke dalam hukum formal (hukum positif) dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam secara universal. Sebuah hasil penelitian tentang politik hukum, beliau telah menemukan sebuah kesimpulan bahwa produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya. Jika konfigurasi politiknya bersifat demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif, dan jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka produk hukumnya berwatak konservatif. Dengan kata lain, bahwa produk hukum itu akan sangat diwarnai oleh kekuatan politik yang dominan atau oleh mereka yang paling banyak menguasai lembaga legislatif.<sup>13</sup>

Dengan teori ‘konfigurasi politik’ maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inilah yang dikatakan oleh Mahfud MD sebagai pemencaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam ke dalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan.

<sup>11</sup> *Mîtsâqan ghalîzha* mengandung arti perjanjian yang kokoh atau kesepakatan yang luhur. Di dalam al- Qur'an, istilah *Mîtsâqan ghalîzha* setidaknya disebut tiga kali, yakni dalam surah al-Ahzâb ayat 7, “...dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (*Mîtsâqan ghalîzha*).”

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD. “Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia”, *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24 No. 1, Juni 2016, 2.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1998), 23.

Dalam realitas politik, Indonesia secara konstitusional adalah “*Religious Nation State*”, sehingga secara formal kelembagaan tidak memungkinkan bagi umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi pula. Namun demikian, umat Islam masih tetap bertahan untuk mewujudkan hukum agamanya menjadi hukum formal di Indonesia.

Sebagai tokoh hukum, Mahfud MD tetap berpegang teguh pada sebuah negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia harus tetap hidup di bumi Indonesia. Penerapan hukum Islam secara formal tetap bisa dilakukan dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam dalam perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dalam wujud nilai keadilan, kejujuran, amanah, menghormati martabat manusia dan menghargai keyakinan orang lain, demokrasi, empati dan lainnya, tanpa harus ada kata ‘Islam’ di dalamnya. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fikih sebagaimana dikatakan oleh Juhaya S. Pradja yaitu prinsip *tauhidullah*, prinsip *insâniyah*, prinsip *tasâmuh*, prinsip *ta’âwun*, prinsip *silaturahmi bain al-nâs*, prinsip keadilan, dan prinsip kemaslahatan.<sup>14</sup>

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dapat diperjuangkan melalui jalur politik. Di sinilah Mahfud MD menampilkan teori ‘konfigurasi politik’ sebagai produk hukum yang dihasilkan. Umat Islam harus mampu duduk di kursi-kursi lembaga pemerintah sebagai wakil rakyat sebagai penyambung kehendak rakyatnya duduk pada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sebagai wakil rakyat, mereka dapat membawa aspirasi dan mempengaruhi kesepakatan hukum final yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum formal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang harus dianut dan dipatuhi secara bersama.

Dalam pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang diperlukan di negara Indonesia sekarang adalah hukum nasional yang Islami dan bukan hukum Islam yang cenderung formal-simbolik, sebagaimana jargon “*al-ibrah fî al-Islâm bi al-jawhar lâ bi al-madhâr*” bahwa patokan perjuangan adalah substansi, bukan simbol formalitasnya.

Dalam pandangan demikian, kaum muslimin justeru lebih bebas menjalankan ajaran hukum Islam dalam lapangan keperdataan tanpa diwajibkan oleh negara. Sedangkan dalam lapangan hukum publik seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Lingkungan Hidup, dan lainnya, tunduk pada hukum nasional yang bersifat unifikatif (berlaku sama untuk semua warga negara meski berbeda-beda agama). Pandangan inklusif seperti ini merupakan konsekuensi dari pilihan kita mengenai hubungan antara negara dan agama yang dirajut pada negara Pancasila. Lebih jauh, hal ini juga merupakan konsekuensi dari fenomena di zaman modern dengan konsep “*nation state*” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, maka hukum nasional yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Pancasila dan sistem hukum Pancasila. Dari sistem hukum Pancasila ini kemudian lahirlah politik hukum nasional yang berpedoman pada kaidah penuntun politik hukum nasional, yang terdiri dari empat kaidah penuntun, yaitu: *Pertama*, hukum harus menjamin integrasi teritori dan ideologi; *kedua*, hukum harus ada dalam keseimbangan antara membangun demokrasi dan

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 92-94.





menegakkan nomokrasi; *ketiga*, hukum harus membangun keadilan sosial; dan *keempat*, hukum harus menjaga toleransi beragama yang berkeadaban.<sup>15</sup>

Dalam politik hukum nasional yang seperti itu, politik hukum Islam dilakukan dengan strategi memasukkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmah li al- 'alamîn* ke dalam hukum nasional tanpa menjadi hukum tersendiri yang diberi bentuk formal. Nilai-nilai Islam yang penuh rahmat yang perlu dimasukkan di dalam hukum nasional adalah nilai-nilai substantifnya tanpa harus diikuti simbol-simbol formalnya. Pemasukan nilai-nilai hukum Islam dilakukan melalui proses eklektis (menyatukan dan saling menguatkan) dengan nilai-nilai hukum lain, yang kemudian disepakati sebagai hukum nasional yang bersifat publik.

Dalam perspektif Mahfud MD, politik hukum HTI tentang sistem pemerintahan *khilāfah* tidak relevan dengan paradigma pembangunan hukum Nasional. Jika hukum Islam klasik versi HTI akan diundangkan dan dijadikan ideologi dalam pembangunan hukum nasional, maka harus sesuai dengan sejumlah prinsip hukum nasional, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sedangkan ideologi politik hukum HTI hendak mendirikan Negara Islam dengan menjalankan hukum Islam klasik yang justru dapat mengancam eksistensi NKRI. *Kedua*, hukum nasional harus dibangun secara demokratis, sedangkan ideologi politik hukum HTI tidak menerima sistem demokrasi. *Ketiga*, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial, sedangkan ideologi politik HTI justru menciptakan dominasi kaum Muslim terhadap non-Muslim karena status kewarganegaraan non-Muslim berada di bawah kaum Muslim. *Keempat*, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antara pemeluknya, sedangkan ideologi politik HTI hanya mementingkan agama tertentu, yakni agama Islam.<sup>16</sup>

Alhasil, fenomena lahirnya perpu ormas yang diikuti dengan pembubaran dan pencabutan ijin HTI oleh Menkumham RI menjadi pelajaran bagi ormas yang lain, bahwa konstitusi kita yang sudah final dan sebagai generasi bangsa dilarang mengingkari kesepakatan leluhur. HTI sebagai ormas hanya dibolehkan dalam konteks pengajiannya saja, tetapi kalau ideologinya jelas bertentangan dengan ideologi bangsa kita, tidak setia pada Pancasila dan UUD dan merongrong negara dengan mengganti ideologi Pancasila.

Dalam politik hukum nasional, disinilah Mahfud MD menampilkan teori ‘konfigurasi politik’ sebagai produk hukum yang dihasilkan. Umat Islam harus mampu duduk di kursi-kursi lembaga pemerintahan sebagai wakil rakyat dan penyambung kehendak rakyatnya duduk pada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sebagai wakil rakyat, mereka dapat membawa aspirasi dan mempengaruhi kesepakatan hukum final yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum formal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang harus dianut dan dipatuhi secara bersama.

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, “Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia”, *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24 No. 1, Juni 2016, 6.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16, Juli 2009, 292-293

## PENUTUP

Kesepakatan yang diambil adalah mendirikan negara kebangsaan berdasar Pancasila. Secara *syar'î*, kesepakatan ini harus dilaksanakan dengan konsisten karena mengandung nilai dan kandungan filosofi *mîtsâqan ghalîzhâ* (kesepakatan luhur) dan kita tidak boleh mengkhianatinya. Teori 'konfigurasi politik' maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inilah yang dikatakan oleh Mahfud MD sebagai pemencaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam ke dalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*, terj. Mustolah Maufur (Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001).
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Harris, Freddy. "Pencabutan Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", *Tempo*, 19 Juli 2017.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad\\_Mahfud\\_M.D./diakses 20-Maret-2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mahfud_M.D./diakses%20-Maret-2018).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad\\_Mahfud\\_M.D./diakses 20-Maret-2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mahfud_M.D./diakses%20-Maret-2018).
- Mahfud MD, Moh. "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16, Juli 2009.
- , "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16, Juli 2009.
- , "Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24 No. 1, Juni 2016.
- , "Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24 No. 1, Juni 2016.
- , *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Halaman Sampul Belakang.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Halaman Sampul Belakang.
- , *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Sirajuddin M "Resolusi Konflik Ideologi (Menimbang Politik Hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam Paradigma Ijtihad Kontemporer)" *Analisis*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012.
- Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Weber, Max. *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, terj. Agung dan Asep (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).